



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 5/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, Tanggal 13 Januari 2020, Perihal : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan dilingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2020, perlu membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Pembentukan Tim Agen Perubahan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;


7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama Tim Agen Perubahan sebagaimana diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Tim Diktum KESATU, sebagai berikut :
1. Tim Agen Perubahan, bertugas :
 - a. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan pada Jabatan Struktural yang diemban.
 - b. Melakukan sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait.
 - c. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait.
 - d. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana huruf a.
 - e. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 - f. Melaporkan kepada Ketua KPU Kota Balikpapan;

- KEEMPAT : Tim Agen Perubahan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Balikpapan Tahun 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Balikpapan
Pada Tanggal 13 Januari 2020



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

NOOR THOHA